



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban;
 - b. bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sesuai amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga budaya daerah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengaruh budaya lain yang mengikis keberadaan budaya daerah diperlukan kebijakan daerah dalam rangka Pelestarian Budaya Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undangan-Undangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
 13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELESTARIAN BUDAYA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
9. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
15. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 22.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
26. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
27. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Barito Kuala.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Daerah adalah
 - a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pelestarian Budaya Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelestarian Budaya Daerah dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Daerah bertujuan:
 - a. untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Daerah berdasarkan karakteristik Daerah;

- c. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya Budaya Daerah; dan
- d. menjaga nilai-nilai sosial budaya Daerah agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Daerah dan pembangunan bangsa.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelestarian Budaya Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelestarian Kebudayaan;
- b. kerja sama;
- c. Pelestarian budaya Daerah;
- d. dewan Kebudayaan Daerah;
- e. pengawasan;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

BAB V PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelestarian Budaya Daerah di Daerah.
- (2) Dalam Pelestarian Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Pelestarian Budaya Daerah melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah teknis;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Pemangku Adat;
 - e. Masyarakat.
- (4) Dalam pelibatan Pelestarian Budaya Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang, dan Kebijakan

Paragraf 1 Tugas

Pasal 6

Dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menjamin kebebasan berekspresi;

- b. menjamin Pelindungan atas ekspresi Budaya;
- c. memelihara kebhinekaan;
- d. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
- f. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- g. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
- i. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Paragraf 2 Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.

Paragraf 3 Kebijakan

Pasal 8

- (1) Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pelestarian Kebudayaan;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - e. identifikasi potensi masalah Pelestarian Kebudayaan; dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pelestarian Kebudayaan.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Pelestarian Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan; dan
 - d. Pembinaan
- (2) Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga Objek Pelestarian Kebudayaan yang meliputi:
 - a. manuskrip;
 - b. tradisi lisan;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisonal;
 - f. seni;
 - g. bahasa;
 - h. permainan rakyat;
 - i. olahraga tradisional;
 - j. cagar budaya;
 - k. makanan atau kuliner khas Daerah;
 - l. pakai adat Daerah;
 - m. ornamen khas Daerah;
 - n. maskot Daerah;
 - o. senjata tradisonal khas Daerah.
- (3) Penetapan Objek Pelestarian Kebudayaan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Perlindungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Pelindungan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Paragraf 2
Inventarisasi

Pasal 11

Pelaksanaan inventarisasi Objek Pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data

Pasal 12

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pelestarian Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
 - b. penyusunan daftar Objek Pelestarian Kebudayaan di Daerah; dan
 - c. pencatatan pada register Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Register Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal perekaman;
 - c. sejarah singkat;
 - d. lokasi;
 - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
 - f. kondisi saat ini; dan
 - g. upaya pelestarian selama ini.
- (3) Format register Objek Pelestarian Kebudayaan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pariwisata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Objek Pelestarian Kebudayaan yang sudah diregister.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Paragraf 3 Pengamanan

Pasal 15

- (1) Pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Pengamanan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan cara :
 - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu secara berkala; dan
 - b. mewariskan Objek Pelestarian Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4
Pemeliharaan

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pelestarian Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pelestarian Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pelestarian Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pelestarian Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Paragraf 5
Penyelamatan

Pasal 17

Penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara revitalisasi dan/atau restorasi.

Pasal 18

Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pelestarian Kebudayaan dan/atau Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah atau hampir musnah di daerah; dan
- b. mendorong kembali penggunaan Objek Pelestarian Kebudayaan yang telah atau hampir musnah .

Pasal 19

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan Objek Pelestarian Kebudayaan ke keadaan semula.

Paragraf 6
Publikasi

Pasal 20

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Bagian Kesatu
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Budaya Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Daerah dilakukan untuk penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu serta penciptaan kreasi baru.
- (3) Pengembangan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 2
Penyebarluasan

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui diseminasi dan diaspora.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar Daerah;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran; dan
 - d. festival.
- (3) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran:
 - a. pelaku budaya; dan
 - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar Daerah.

Paragraf 3
Pengkajian

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk mengembangkan Budaya Daerah yang dapat diwujudkan melalui:

- a. kajian dan penelitian mengenai Kebudayaan;

- b. diskusi;
- c. seminar; dan
- d. lokakarya.

Paragraf 4
Pengayaan Kebudayaan

Pasal 24

Pengayaan Kebudayaan diwujudkan melalui:

- a. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; dan
- b. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan untuk :
 - a. membangun karakter budaya Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui :
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (3) Pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. Industri kreatif berbasis pengembangan Kebudayaan;
 - b. Festival dan/atau pameran penyelenggaraan Kebudayaan; dan
 - c. Potensi wisata berbasis pengembangan Kebudayaan.
- (4) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;
 - b. pembangunan gedung instansi Pemerintah Daerah berarsitektur khas budaya Daerah;
 - c. penyambutan tamu-tamu penting;
 - d. pesta Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

Bagian Ketujuh
Pembinaan

Paragraf 1
Pembinaan Kebudayaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah
- (2) Pembinaan Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - d. peningkatan kerjasama dengan lembaga Kebudayaan;
 - e. fasilitasi pendanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - f. intensifikasi koordinasi antar instansi bidang Kebudayaan.

Pasal 27

Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. lembaga Kebudayaan; dan
- c. pranata Kebudayaan.

Paragraf 2
Lembaga Adat

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga adat yang penganutnya di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberdayakan lembaga adat dan membangun komunikasi antar lembaga ada di Daerah.

Pasal 29

Pembinaan lembaga adat dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat di masing-masing kabupaten/kota;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga adat; dan/atau
- d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga adat.

Paragraf 3
Pembinaan Kesenian

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga kesenian yang penganutnya di Daerah.

- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang kesenian;
 - b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku kesenian melalui penguatan kerja sama antar lembaga kesenian di Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian; dan/atau
 - d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga kesenian.

Paragraf 4 Pembinaan Sejarah

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah lokal dalam rangka menanamkan nilai-nilai sejarah Daerah yang penganutnya di Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang sejarah lokal;
 - b. fasilitasi penyusunan kurikulum sejarah lokal; dan/atau
 - c. pembentukan dan pengembangan jaringan melalui penguatan sejarah lokal.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam upaya Pelestarian Budaya Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Badan;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga adat.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. publikasi;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan pendanaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa melakukan penyelenggaraan Pelestarian Budaya Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam penyelenggaraan Pelestarian Budaya Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelestarian Budaya Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, serta pembinaan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (3) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Kebudayaan Daerah.
- (4) Pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Dewan Kebudayaan Daerah bertugas:

- a. melakukan penelitian di bidang seni dan budaya;
- b. melaksanakan pembinaan di bidang seni dan budaya;
- c. menyediakan wahana apresiasi di bidang seni dan budaya; dan
- d. mengirimkan duta seni dan/atau budaya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kebudayaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

Pasal 38

Pengawasan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi:

- a. pengelolaan Kebudayaan Daerah yang masyarakat pelakunya di Daerah;

- b. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya di Daerah;
- c. pembinaan lembaga adat yang masyarakat pelakunya di Daerah;
- d. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya di Daerah; dan
- e. pembinaan sejarah lokal yang masyarakat penganutnya di Daerah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan;
 - b. pencatatan dan pendokumentasian;
 - c. pemutakhiran data;
 - d. pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - e. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan; dan/atau
 - f. pengembangan dan pemanfaatan Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - g. penyampaian aspirasi; dan/atau
 - h. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan dalam pelaksanaan restorasi Objek Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - b. aduan atas kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Masyarakat; dan/atau
 - b. dunia usaha.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di

Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

Pasal 41

- (1) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:
 - a. plakat/sertifikat penghargaan; dan/atau
 - b. insentif Daerah.
- (2) insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk:
 - a. fiskal Daerah; dan
 - b. non fiskal Daerah.
- (3) Insentif fiskal Daerah dapat berupa:
 - a. pengurangan dan/atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Insentif non fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kemudahan perizinan berusaha di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Pelestarian Budaya Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah yang materinya muatannya Pelestarian Budaya Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Daerah mengenai Pelestarian Budaya Daerah yang telah diundangkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Program dan kegiatan Pelestarian Budaya Daerah tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan pembinaan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

- c. Dinas yang menjalankan Perda ini adalah dinas yang mengurus urusan Budaya di daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 April 2025

BUPATI BARITO KUALA,



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 April 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (2 - 15/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Kabupaten Barito Kuala merupakan sebuah kabupaten yang mana memiliki kebudayaan yang tumbuh sebagai bentuk respon terhadap lingkungan alam. Kabupaten Barito dengan ibukotanya Marabahan daerah nya dikelilingi sungai dan rawa. Salah satunya sungai terbesar dan terlebar yaitu Sungai Barito yang membelah Kabupaten Barito Kuala. Di Kabupaten Barito Kuala terdapat Anak Sungai Barito yang mengitari hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Kuala. Kondisi lingkungan alam Kabupaten Barito Kuala menyebabkan berkembangnya kebudayaan yang berorientasi pada sungai dan rawa, sehingga dapat ditemukan di daerah ini benda-benda budaya sebagai hasil karya masyarakatnya dalam memelihara dan mengolah alam

Satu materi muatan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa “Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Daerah memuat materi muatan lokal terkait dengan budaya daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Pelestarian Kebudayaan; kerja sama; Pelestarian budaya Daerah; dewan Kebudayaan Daerah; pengawasan; peran serta Masyarakat; penghargaan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “toleransi” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan

menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelokalan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lintas wilayah” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kesederajatan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “gotong royong” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 7

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c

Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Huruf h
 Cukup jelas.
 Huruf i
 Cukup jelas.
 Huruf j
 Cukup jelas.
 Huruf k
 Cukup jelas.
 Huruf l
 Cukup jelas.
 Huruf m
 Cukup jelas.
 Huruf n
 Cukup jelas.
 Huruf o
 Cukup jelas.

Ayat (3)
 Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 24

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.